

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertandatangan di bawah ini, kami :

1. N a m a : HARYATI,S.H.,M.H.
Jabatan : Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar
selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

2. N a m a : DR.ISTIWIBOWO, S.H.,M.H.
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada Tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Denpasar, 8 Pebruari 2022

Pihak Kedua,
Ketua Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Surabaya



DR. ISTIWIBOWO, S.H., M.H.
NIP. 19571011 198503 1 001

Pihak Pertama,
Ketua Pengadilan
Tata Usaha Negara Denpasar



HARYATI, S.H., M.H.
NIP. 19730627 199303 2 007

PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR
TAHUN 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	83%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	77%
		c. Persentase penurunan sisa perkara	50%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - PK	64%
		e. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan terdiri : - Indeks Persepsi Korupsi (IPK) nilai surveinya 3,7 dengan kategori Bersih Dari Korupsi. - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) nilai surveinya 3,40 dengan kategori Baik Dalam Pelayanan.	3,8 (Puas) 3,8 (Puas)
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%
		b. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%
		c. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (sengketa pemilu) yang dapat diakses secara online dalam 1 waktu 1 hari sejak diputus	0%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpingirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0%
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	0%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti	100%